



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN USAHA KEPARIWISATAAN
DI KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Kepariwisata merupakan salah satu potensi yang saat ini perlu diperhatikan perkembangannya di Kabupaten Katingan dan sejalan dengan kebijakan Otonomi Daerah maka Urusan Penyelenggaraan Kepariwisata merupakan salah satu Kewenangan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa pembangunan sektor kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pengembangan berbagai jenis usaha pariwisata di daerah yang dapat membuka peluang usaha dan lapangan kerja seluas – luasnya bagi masyarakat sehingga dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kemampuan untuk menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata, pengusaha wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagai upaya perlindungan dan bentuk jaminan hukum bagi para pelaku usaha pariwisata;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata di Kabupaten Katingan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

7 2 10

2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7A 10

7. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6634);

h

h h h

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2023 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja di Bidang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6872);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
16. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140);
17. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Wajib Sertifikasi Kompetensi di Bidang Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1621);
18. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1235);
19. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1418);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN
dan
BUPATI KATINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA
KEPARIWISATAAN DI KABUPATEN KATINGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Katingan.



5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Katingan yang merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Katingan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas/ Badan/ Kantor Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.
7. Dinas Terkait adalah Dinas yang tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan di Kabupaten Katingan.
8. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perijinan penyelenggaraan usaha pariwisata sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
9. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
10. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, Pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dengan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
12. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
13. Daerah Tujuan Pariwisata/Destinasai Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
14. Perjalanan Wisata adalah perjalanan menuju satu atau beberapa tempat persinggahan dan kembali ke tempat asal dengan melakukan beberapa kegiatan yang memberikan warna wisata yang bersifat santai, gembira, ✓ dan untuk bersenang-senang dengan maksud menikmati daya tarik wisata.
15. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/ atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan kepariwisataan.
16. Pengusaha Pariwisata adalah Perseorangan, Badan Usaha Indonesia Berbadan Hukum atau Badan Usaha Indonesia Tidak Berbadan Hukum yang melakukan kegiatan Usaha Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
17. Ijin adalah dokumen persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melaksanakan kegiatan usahanya.
18. Ijin Lokasi adalah ijin yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan/ atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai ijin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk usaha dan/ atau kegiatannya.

h

f A MB

19. Ijin lokasi perairan adalah ijin lokasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan – undangan di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil.
20. Ijin Lingkungan adalah ijin yang diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh ijin usaha dan/ atau kegiatan.
21. Ijin mendirikan bangunan gedung yang selanjutnya disebut IMB adalah perijinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/ atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administrative dan persyaratan teknis yang berlaku.
22. Daftar Usaha Pariwisata adalah daftar usaha bidang usaha jasa pariwisata yang wajib didaftarkan oleh setiap pengusaha.
23. Pendaftaran adalah Pendaftaran Usaha dan/ atau kegiatan oleh pelaku usaha melalui OSS.
24. Komitmen adalah pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan Ijin Usaha dan/ atau Ijin Komersial atau Operasional.
25. Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah perijinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada pelaku usaha melalui system elektronik yang terintegrasi.
26. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi perijinan dan penanaman modal.
27. Perijinan berusaha berbasis resiko adalah perijinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
28. Tanda Daftar Usaha Pariwisata selanjutnya disebut TDUP adalah surat tanda pendaftaran usaha wisata yang diterbitkan oleh Lembaga OSS dan/ atau pejabat yang berwenang setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran untuk memulai usaha dan/ atau kegiatan serta pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/ atau komitmen sebagai dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum dalam daftar usaha pariwisata.
29. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.
30. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
31. Sertifikasi Usaha Pariwisata adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan melalui audit.
32. Standar Usaha Pariwisata adalah rumusan kualifikasi usaha pariwisata dan/ atau klasifikasi usaha pariwisata yang mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan usaha pariwisata.
33. Sertifikat Usaha Pariwisata adalah bukti tertulis yang diberikan oleh lembaga sertifikasi usaha pariwisata kepada pelaku usaha pariwisata memenuhi standar usaha pariwisata.
34. Usaha Mikro adalah usaha ekonomi produktif milik perorangan dan /atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.

h

h

35. Usaha Kecil adalah Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
36. Usaha Daya Tarik Wisata adalah usaha pengelolaan Daya Tarik Wisata Alam, Daya Tarik Wisata Budaya, dan/ atau Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia.
37. Usaha Pengelolaan Pemandian Air Panas Alami adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas pemandian air panas dan/ atau hangat alami untuk tujuan pariwisata.
38. Usaha Pengelolaan Goa adalah usaha pemanfaatan dan pelestarian goa untuk tujuan pariwisata.
39. Usaha Wisata Alam suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya mengelola wisata alam.
40. Usaha Pengelolaan Cagar Alam/ Taman Alam/ Taman Konservasi adalah usaha pemanfaatan kawasan pelestarian alam untuk kepentingan pariwisata.
41. Usaha Wisata Agro adalah usaha pemanfaatan dan pengembangan pertanian yang dapat berupa tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan untuk tujuan pariwisata.
42. Usaha Wisata Budaya adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya mengelola wisata budaya.
43. Usaha Pengelolaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya terkait dengan usaha penyediaan sarana prasarana dan fasilitas dalam rangka kunjungan wisata ke situs dan/ atau kawasan cagar budaya dengan tetap memperhatikan aspek pelestarian.
44. Usaha Pengelolaan Museum adalah usaha penyediaan sarana prasana dan fasilitas, serta kegiatan pameran cagar budaya, benda seni, koleksi dan/ atau replika yang memiliki fungsi edukasi, rekreasi dan riset untuk mendukung pengembangan pariwisata dengan memperhatikan nilai pelestarian.
45. Usaha Pengelolaan Pemukiman dan/atau Lingkungan Adat adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk kegiatan kunjungan wisatawan ke kawasan budaya masyarakat tradisional dan/ atau non tradisional.
46. Usaha Pengelolaan Objek Ziarah adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya berupa usaha penyediaan sarana dan prasarana terkait dengan keagamaan, sejarah, adat istiadat dan kepercayaan umat atau kelompok dalam masyarakat.
47. Usaha Pengelolaan Atraksi Seni Budaya adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya berupa usaha penyediaan sarana prasarana maupun fasilitas untuk kegiatan atraksi seni budaya.
48. Usaha Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia merupakan usaha pemanfaatan sarana tertentu dan tata lingkungannya sebagai hasil karya karsa manusia yang ditetapkan oleh Bupati sebagai daya tarik wisata buatan/ binaan manusia, untuk dijadikan sebagai sasaran tujuan wisata.
49. Usaha Kawasan Pariwisata adalah usaha pembangunan dan /atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
50. Usaha Jasa Transportasi Wisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata bukan angkutan transportasi reguler/ umum.
51. Usaha Angkutan Jalan Wisata adalah penyediaan angkutan jalan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum, sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.

52. Usaha Angkutan Sungai dan/atau Danau Wisata adalah penyediaan angkutan sungai dan danau untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
53. Usaha Angkutan Wisata dengan Kereta Api adalah usaha penyediaan sarana dan fasilitas kereta api untuk memenuhi kebutuhan kegiatan pariwisata.
54. Usaha Angkutan Wisata di Sungai dan Danau adalah penyediaan angkutan wisata dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai dan danau untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata.
55. Usaha Jasa Perjalanan Wisata adalah usaha penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen penjualan paket wisata/agen perjalanan wisata.
56. Biro Perjalanan Wisata adalah usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
57. Agen Perjalanan Wisata adalah usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengelolaan dokumen perjalanan.
58. Usaha Jasa Makanan dan Minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan /atau penyajiannya.
59. Usaha Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian, pada suatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
60. Usaha Rumah Makan adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian, pada suatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
61. Usaha Bar/Rumah Minum adalah usaha penyediaan minuman beralkohol dan non-alkohol yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
62. Usaha Kafe adalah penyediaan makanan ringan dan minuman ringan yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
63. Usaha Jasa Boga adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.
64. Usaha Pusat Penjualan Makanan dan/ atau Oleh - Oleh adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk penyediaan makanan, minuman maupun barang yang bisa berupa makanan, minuman dan barang khas daerah yang bisa dibawa oleh pengunjung dilengkapi dengan meja dan kursi.
65. Usaha Penyediaan Akomodasi adalah usaha penyediaan layanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
66. Usaha Hotel adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) bangunan atau lebih, termasuk losmen, penginapan, pesanggarahan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.
67. Usaha Kondominium Hotel adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian berupa unit kamar dalam 1 (satu) bangunan atau lebih yang dikelola oleh Manajemen Hotel.

68. Usaha Jasa Manajemen Hotel adalah usaha yang mencakup penyelenggaraan pengoperasian, penatalaksanaan keuangan, sumber daya manusia dan pemasaran suatu hotel.
69. Usaha Motel adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian dan/atau sekurang – kurangnya 6 (enam) jam berupa kamar – kamar yang dilengkapi fasilitas parkir yang menyatu dengan bangunan, dilengkapi fasilitas makan dan minum dan berlokasi di sepanjang jalan utama dengan tujuan memperoleh keuntungan.
70. Usaha Vila adalah usaha penyediaan akomodasi berupa penyewaan bangunan secara keseluruhan untuk jangka waktu tertentu termasuk *cottage, bungalow, guest house* yang digunakan untuk kegiatan wisata dan dapat dilengkapi dengan sarana hiburan dan fasilitas penunjang lainnya.
71. Usaha Pondok Wisata adalah penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian atau seluruhnya untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya, yang dimiliki oleh masyarakat setempat dalam rangka pemberdayaan ekonomi lokal.
72. Usaha Hunian Wisata Senior/ Lanjut Usia adalah usaha penyediaan akomodasi berupa bangunan hunian wisata warga senior yang dilengkapi sarana kesehatan dan fasilitas pendukung lainnya sesuai kebutuhan warga senior.
73. Usaha Bumi Perkemahan adalah usaha penyediaan akomodasi di alam terbuka dengan menggunakan tenda.
74. Usaha Persinggahan Karavan adalah penyediaan tempat untuk kendaraan yang dilengkapi fasilitas menginap di alam terbuka dapat dilengkapi dengan kendaraannya.
75. Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha gelanggang olahraga, seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk berpariwisata, tapi tidak termasuk di dalamnya wisata tirta dan spa.
76. Usaha Gelanggang Olahraga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan.
77. Usaha Gelanggang Seni adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni dan atau menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni.
78. Usaha Arena Permainan adalah usaha yang menyediakan tempat menjual dan fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan.
79. Usaha Wisata Ekstrim adalah usaha yang menyediakan tempat dan/ atau fasilitas untuk menyelenggarakan kegiatan pariwisata beresiko tinggi.
80. Usaha Taman Rekreasi adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk berekreasi dengan bermacam – macam atraksi dengan tujuan antara lain untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu yang dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.
81. Usaha Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu.
82. Usaha Hiburan Malam adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan melantai diiringi musik dan cahaya lampu dengan tujuan hiburan dan rekreasi.
83. Usaha Rumah Pijat adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat yang terlatih, meliputi pijat tradisional dan/atau pijat refleksi dengan tujuan relaksasi.

84. Usaha Jasa Pramuwisata adalah usaha penyediaan dan/ atau pengoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan / atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
85. Usaha Jasa Impresariat/ Promotor adalah usaha pengurusan penyelenggaraan hiburan, berupa mendatangkan, mengirimkan, maupun mengembalikan artis dan/ atau tokoh masyarakat Indonesia dan/ atau asing, serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan/ atau Tokoh Masyarakat yang bersangkutan.
86. Usaha Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran adalah usaha pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
87. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata adalah usaha penyediaan sarana dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
88. Usaha Jasa Informasi Pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, *feature*, foto, video dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan / atau elektronik.
89. Usaha Wisata Tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air untuk rekreasi termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di sungai, danau dan waduk.
90. Usaha Wisata Sungai, Danau dan Waduk adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan sungai, danau dan waduk.
91. Usaha Sehap Pakai Air /Solus Per Aqua (SPA) adalah usaha perawatan tubuh yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah – rempah, layanan makanan minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
92. Sauna/ Mandi Uap adalah usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas jasa pelayanan perawatan tubuh dengan cara terapi mandi uap menggunakan aroma, rempah-rempah atau lainnya untuk kesegaran jasmani.
93. Usaha salon perawatan adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk merawat dan membersihkan kulit tubuh/kulit wajah.
94. Usaha salon kecantikan adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk memotong/ menata/merawat rambut dan merias wajah dengan bahan kosmetika.
95. Penyewaan secara harian adalah pembebanan biaya sewa kepada wisatawan yang dihitung per hari.
96. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangka dalam hal pelanggaran terhadap ketentuan dan atau peraturan perundang - undangan.
97. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah.

k

HA MD

BAB II
AZAS, RUANG LINGKUP, FUNGSI DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah mengenai Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataaan dilaksanakan dengan berdasarkan azas:
 - a. manfaat;
 - b. adil dan merata;
 - c. keseimbangan;
 - d. partisipatif;
 - e. kelestarian;
 - f. berkelanjutan;
 - g. kemandirian;
 - h. kesetaraan; dan
 - i. profesionalisme.
- (2) Azas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diwujudkan melalui penyelenggaraan usaha kepariwisataan yang sesuai dengan keunikan, keanekaragaman, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.

Pasal 3

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Bidang dan Jenis Usaha Pariwisata;
- b. Pendaftaran Usaha Pariwisata;
- c. Wewenang Pemerintah Daerah;
- d. Hak, Kewajiban dan Larangan;
- e. Peran Serta Masyarakat;
- f. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian; dan
- g. Sanksi Administratif, Ketentuan Pidana dan Ketentuan Penyidikan.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini berfungsi sebagai pedoman bagi penyelenggaraan usaha kepariwisataan di Kabupaten Katingan melalui penyediaan berbagai layanan/ produk usaha untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan intelektual setiap wisatawan serta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah untuk mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui keterlibatan dalam kegiatan usaha pariwisata.

Pasal 5

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataaan bertujuan untuk :

- a. menggali, mengembangkan, memajukan serta meningkatkan potensi dan pertumbuhan ekonomi, kewirausahaan, sosial dan budaya daerah;
- b. mewujudkan pemanfaatan hasil – hasil pembangunan kepariwisataan dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah, keadilan sosial dan kesetaraan secara proposional;
- c. memberdayakan masyarakat setempat sebagai poros utama pergerakan pembangunan dan sekaligus sebagai sasaran pembangunan;
- d. memperluas kesempatan berusaha dan membuka lapangan kerja serta mengatasi kemiskinan dan pengangguran;
- e. meningkatkan pendapatan asli daerah dalam rangka mendukung peningkatan kemampuan dan kemandirian perekonomian daerah;



- f. memelihara kelestarian alam, lingkungan hidup, sosial budaya dan aset sumber daya daerah lainnya yang dijiwai oleh nilai – nilai yang dijunjung tinggi dalam daerah melalui pembangunan pariwisata yang berkelanjutan;
- g. memperkenalkan, mendayagunakan, mewujudkan dan memajukan segenap kekayaan potensi wisata daerah sebagai daya tarik wisata yang memiliki nilai jual dan keunggulan untuk mengangkat citra daerah sebagai tujuan wisata;
- h. mengoptimalkan pendayagunaan produksi lokal, regional dan nasional serta memperkuat kearifan lokal; dan
- i. menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan dalam mewujudkan pembangunan kepariwisataan; dan
- j. menjamin adanya kepastian hukum dan/ atau perlindungan hukum dalam penyelenggaraan usaha kepariwisataan.

BAB III USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu Umum Pasal 6

- (1) Guna mendukung percepatan pembangunan kepariwisataan daerah maka pembangunan sektor usaha yang menjadi penggerak kegiatan kepariwisataan perlu untuk didorong pelaksanaannya sehingga dapat membuka kesempatan seluas – luasnya bagi masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan usaha pariwisata dengan menjadi pengusaha pariwisata.
- (2) Pemerintah Daerah melalui instansi terkait menetapkan ketentuan mengenai penyelenggaraan usaha kepariwisataan untuk mendukung upaya pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya serta untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para pelaku usaha pariwisata.
- (3) Dalam menyelenggarakan usaha pariwisata pengusaha pariwisata wajib menaati setiap ketentuan yang berlaku serta mendaftarkan usahanya kepada Bupati Katingan untuk mendapatkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagai bukti bahwa pengusaha telah dapat menyelenggarakan usaha kepariwisataan/ menjalankan kegiatan usahanya.
- (4) Pengusaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk perseorangan, badan usaha, maupun badan usaha berbadan hukum.
- (5) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan warga negara Indonesia.
- (6) Badan usaha dan badan usaha berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan badan usaha yang berkedudukan di Indonesia.

Bagian Kedua Bidang Usaha Pariwisata Pasal 7

- (1) Usaha Pariwisata sebagaimana yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata dan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pariwisata antara lain berkaitan dengan pengelolaan atau penyelenggaraan bidang usaha wisata yang meliputi:

k

f R M D

- a. Daya Tarik Wisata;
 - b. Kawasan Pariwisata;
 - c. Jasa Transportasi Wisata;
 - d. Jasa Perjalanan Wisata;
 - e. Jasa Makanan dan Minuman;
 - f. Penyediaan Akomodasi;
 - g. Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
 - h. Jasa Pramuwisata;
 - i. Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran;
 - j. Jasa Informasi Pariwisata;
 - k. Jasa Konsultan Pariwisata;
 - l. Wisata Tirta; dan
 - m. SPA.
- (2) Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan dalam skala Wisata Desa sesuai karakteristik dan potensi Desa.

Bagian Ketiga
Ketentuan Umum Penyelenggaraan Usaha
Pasal 8

- (1) Setiap bentuk pelaksanaan kegiatan usaha pariwisata maupun pelaksanaan pertunjukan terbatas yang dilaksanakan oleh pengusaha pariwisata yang dilakukan di lapangan terbuka dan/ atau pada area publik (umum) wajib memiliki ijin/rekomendasi dari Bupati, ijin penggunaan lahan/jalan maupun ijin kebisingan dan persetujuan warga sekitar yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Setiap bentuk pembangunan fisik gedung/areal/lokasi wisata dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha pariwisata harus menyesuaikan dengan Garis Sempadan Bangunan (GSB) yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap bentuk pembangunan fisik, pengelolaan maupun penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata harus sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku serta harus sesuai dengan ketetapan/peraturan zonasi/ rencana tata ruang dan atau peruntukan (RDTR) yang telah ditetapkan dengan tetap mengutamakan kepentingan lingkungan, sosial dan budaya masyarakat.
- (4) Setiap bentuk kegiatan usaha pariwisata harus memenuhi standar/ ketentuan keamanan, kebersihan dan/ atau sanitasi, kesehatan serta kelayakan/ daya dukung lingkungan sesuai ketentuan perundang – undangan.
- (5) Setiap kegiatan usaha pariwisata wajib memiliki sertifikat usaha pariwisata maupun sertifikat tenaga kerja yang mekanisme dan ketentuannya diatur oleh Bupati sesuai ketentuan perundang – undangan.
- (6) Setiap kegiatan usaha pariwisata yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia dengan modal bersama dengan pihak asing atau menyertakan modal dari pihak asing/ Warga Negara Asing harus berbentuk usaha Perseroan Terbatas (PT).
- (7) Untuk setiap perubahan dan/ atau penyesuaian yang terjadi terkait fisik maupun bentuk pengelolaan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dilakukan peninjauan yang hasilnya ditetapkan dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan perundang – undangan

f f m

Bagian Keempat
Jenis Usaha Pariwisata

Paragraf 1
Usaha Daya Tarik Wisata
Pasal 9

- (1) Usaha Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a berupa jenis usaha pengelolaan daya tarik wisata yang meliputi jenis usaha:
 - a. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Alam;
 - b. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Budaya; dan
 - c. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Buatan Manusia.
- (2) Usaha pengelolaan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh perseorangan atau badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (3) Bupati dapat menetapkan jenis usaha wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang juga meliputi subjenis usaha wisata sesuai ketentuan perundang – undangan.

Huruf a
Usaha Pengelolaan Daya Tarik Wisata Alam
Pasal 10

- (1) Usaha pengelolaan daya tarik wisata alam merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya (ekosistem) yang ditetapkan oleh Bupati sebagai daya tarik wisata alam untuk dijadikan sebagai sasaran tujuan wisata di Kabupaten Katingan.
- (2) Jenis usaha daya tarik wisata alam meliputi sub jenis usaha antara lain:
 - a. Pengelolaan wisata pemandian air panas alami;
 - b. Pengelolaan wisata goa;
 - c. Pengelolaan wisata alam (pantai, gunung, danau, perbukitan);
 - d. Pengelolaan wisata cagar alam (taman alam/hutan konservasi); dan
 - e. Pengelolaan agrowisata/ ekowisata.
- (3) Pengusaha daya tarik wisata alam sekurang – kurangnya harus mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha termasuk sarana, prasarana dan fasilitas pelayanan lain bagi wisatawan.

Pasal 11

- (1) Kegiatan usaha pengelolaan daya tarik wisata alam meliputi:
 - a. pembangunan dan pengelolaan daya tarik wisata alam, termasuk sarana dan prasarana serta berbagai fasilitas penunjang kegiatan pariwisata;
 - b. penyediaan sarana, prasarana dan fasilitas bagi masyarakat di sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan usaha daya tarik wisata alam.
- (2) Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang digunakan sebagai usaha daya tarik wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan aspek kearifan lokal daerah, fisik dan daya dukung lingkungan serta kehidupan sosial budaya masyarakat.

fr

f R md

- (3) Penyelenggaraan usaha daya tarik wisata alam dapat pula disertai dengan penyelenggaraan pertunjukan seni budaya daerah yang dapat memberi nilai tambah terhadap daya tarik wisata alam yang bersangkutan dengan Rekomendasi dari Bupati.
- (4) Setiap bentuk pengelolaan, pembangunan dan pengembangan fisik daya tarik wisata harus sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku dengan memperhatikan aspek kearifan lokal daerah, daya dukung/ kelayakan lingkungan, dampak lingkungan dan sosial budaya masyarakat serta telah mendapatkan Rekomendasi dari Bupati.
- (5) Mekanisme penerbitan rekomendasi penyelenggaraan kegiatan usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Huruf b
Usaha Pengelolaan Daya Tarik Wisata Budaya
Pasal 12

- (1) Usaha daya tarik wisata budaya merupakan usaha pemanfaatan seni budaya nasional dan daerah serta kearifan lokal masyarakat dan peninggalan masa lampau yang ditetapkan oleh Bupati sebagai daya tarik wisata budaya untuk dijadikan sebagai sasaran tujuan wisata.
- (2) Jenis usaha daya tarik wisata budaya meliputi sub jenis usaha:
 - a. Pengelolaan wisata peninggalan sejarah dan purbakala;
 - b. Pengelolaan wisata museum;
 - c. Pengelolaan wisata pemukiman dan/ atau lingkungan adat;
 - d. Pengelolaan pusat budaya/ desa budaya/ desa wisata;
 - e. Pengelolaan wisata ziarah/ religi; dan
 - f. Pengelolaan wisata atraksi seni budaya.
- (3) Pemanfaatan sumber daya budaya yang digunakan sebagai usaha daya tarik wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan aspek kearifan lokal daerah, serta kehidupan sosial budaya masyarakat.
- (4) Pengusaha daya tarik wisata budaya sekurang – kurangnya harus mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha termasuk sarana, prasarana dan fasilitas pelayanan lain bagi wisatawan.

Pasal 13

- (1) Kegiatan usaha pengelolaan daya tarik wisata budaya meliputi:
 - a. Pembangunan dan pengelolaan daya tarik wisata, termasuk sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan bagi wisatawan;
 - b. penyediaan sarana, prasarana dan fasilitas bagi masyarakat di sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan usaha daya tarik wisata budaya.
- (2) Usaha pengelolaan daya tarik wisata budaya yang berupa warisan cagar budaya atau peninggalan sejarah/ purbakala lainnya, diselenggarakan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap bentuk pembangunan, pengelolaan dan pengembangan usaha daya tarik wisata budaya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan aspek kearifan lokal daerah, fisik dan daya dukung lingkungan, dampak lingkungan dan sosial budaya masyarakat serta telah mendapatkan Rekomendasi dari Bupati.

f R M A

- (4) Setiap pelaksanaan kegiatan usaha daya tarik wisata budaya yang berupa pertunjukan terbatas baik di dalam maupun diluar bangunan wajib memperoleh Rekomendasi Pertunjukan dari Bupati melalui OPD yang membidangi urusan kepariwisataan.
- (5) Mekanisme penerbitan rekomendasi penyelenggaraan kegiatan usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Huruf c
Usaha Pengelolaan Daya Tarik Wisata Buatan Manusia
Pasal 14

- (1) Usaha daya tarik wisata buatan/binaan manusia merupakan usaha pemanfaatan sarana tertentu dan tata lingkungannya yang ditetapkan oleh Bupati sebagai daya tarik wisata buatan/ binaan manusia, untuk dijadikan sasaran tujuan wisata.
- (2) Penyelenggaraan usaha daya tarik wisata buatan/binaan manusia sekurang-kurangnya harus mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha termasuk sarana, prasarana dan fasilitas pelayanan lain bagi wisatawan.

Pasal 15

- (1) Kegiatan usaha pengelolaan daya tarik wisata buatan/binaan manusia meliputi:
 - a. Pembangunan dan pengelolaan usaha daya tarik wisata, termasuk sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan bagi wisatawan;
 - b. penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat di sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan usaha daya tarik wisata.
- (2) Penyelenggaraan usaha daya tarik wisata buatan/ binaan disertai dengan penyelenggaraan pertunjukan seni budaya yang dapat memberi nilai tambah terhadap usaha daya tarik wisata yang bersangkutan.
- (3) Setiap proses pelaksanaan kegiatan usaha daya tarik wisata buatan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan aspek kearifan lokal daerah, fisik dan daya dukung lingkungan serta dampak lingkungan dan sosial budaya masyarakat.
- (4) Setiap bentuk pengelolaan, pembangunan dan pengembangan fisik daya tarik wisata harus sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku dengan memperhatikan aspek kearifan lokal daerah, daya dukung/ kelayakan lingkungan, dampak lingkungan dan sosial budaya masyarakat serta telah mendapatkan Rekomendasi dari Bupati.
- (5) Mekanisme penerbitan rekomendasi kegiatan usaha daya tarik wisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Usaha Kawasan Pariwisata
Pasal 16

- (1) Bidang usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b berupa usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan dengan luasan tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
- (2) Pengusaha kawasan pariwisata harus memenuhi persyaratan paling sedikit:

f
f p m ch

- a. mempunyai kantor yang tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha;
 - b. menguasai lahan peruntukan bagi pembangunan, pengembangan dan pengelolaan kawasan pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh badan usaha Indonesia berbadan hukum.

Pasal 17

- (1) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) meliputi kegiatan sebagai berikut:
- a. Penggunaan/ penyewaan lahan yang telah dilengkapi dengan sarana prasarana dan fasilitas pendukung lainnya sebagai tempat untuk menyelenggarakan usaha pariwisata; dan
 - b. penyediaan bangunan untuk menunjang kegiatan pariwisata di dalam kawasan pariwisata.
- (2) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pengusaha kawasan pariwisata dapat juga menyelenggarakan sendiri usaha pariwisata lain dalam kawasan yang bersangkutan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku dengan mendapatkan rekomendasi dari Bupati melalui PD yang membidangi urusan kepariwisataan.

Pasal 18

Fasilitas pendukung usaha dalam setiap usaha kawasan pariwisata sekurang – kurangnya harus tersedia:

- a. Hotel atau jenis akomodasi lainnya;
- b. Rumah Makan atau jenis usaha makanan dan minuman lainnya;
- c. Tempat Rekreasi dan Hiburan; dan
- d. Fasilitas pendukung kegiatan wisata lainnya.

Pasal 19

- (1) Pengusaha Kawasan Pariwisata harus:
- a. mengendalikan kegiatan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan kawasan serta sarana dan prasarana dengan memperhatikan kepentingan kelestarian lingkungan, fisik kawasan, daya dukung dan kepentingan sosial budaya masyarakat, serta tidak melakukan kegiatan pembangunan/ kegiatan usaha di atas tanah/ di areal yang mempunyai fungsi melindungi sumber daya alam/kawasan konservasi;
 - b. mengurus perizinan yang diperlukan bagi pihak lain yang akan memanfaatkan kawasan pariwisata untuk menyelenggarakan kegiatan usaha pariwisata; dan
 - c. memperhatikan kebijakan pengembangan wilayah yang berlaku dan memberikan kesempatan kepada masyarakat di sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan usaha pariwisata di dalam kawasan pariwisata.
- (2) Setiap bentuk pembangunan dan pengembangan fisik usaha kawasan pariwisata harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Katingan, Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional serta Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah.
- 
- 

- (3) Setiap bentuk kegiatan pembangunan usaha kawasan pariwisata harus membuat gambar rencana situs/*site plan* yang diajukan ke Pemerintah Daerah dan mendapat persetujuan/ rekomendasi dari Bupati.

Paragraf 3
Usaha Jasa Transportasi Wisata
Pasal 20

- (1) Usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c berupa usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, dan bukan angkutan transportasi regular/umum.
- (2) Usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha:
- a. angkutan jalan wisata;
 - b. angkutan wisata perairan (sungai, danau, kawasan bendungan, dan laguna);
 - c. angkutan wisata dengan kereta api; dan
 - d. angkutan laut wisata dalam negeri.
- (3) Usaha jasa transportasi wisata dapat diselenggarakan oleh perseorangan atau badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 21

- (1) Kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup usaha jasa transportasi wisata meliputi:
- a. penyediaan sarana transportasi yang laik dan aman serta sesuai standar keselamatan;
 - b. penyediaan tenaga pengemudi dan pembantu pengemudi.
- (2) Usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan ciri – ciri sebagai berikut:
- a. mengangkut wisatawan atau rombongan;
 - b. merupakan pelayanan angkutan dari dan menuju daerah tujuan wisata atau tempat lainnya; dan
 - c. jenis angkutan dapat berupa angkutan bermotor maupun tidak bermotor.

Paragraf 4
Usaha Jasa Perjalanan Wisata
Pasal 22

Usaha Jasa Perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d meliputi jenis usaha:

- a. Biro Perjalanan Wisata;
- b. Agen Perjalanan Wisata.

Huruf a
Usaha Jasa Biro Perjalanan Wisata
Pasal 23

- (1) Usaha Biro Perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf a ruang lingkup kegiatan usahanya meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/ atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.

f A M

- (2) Usaha Biro Perjalanan Wisata harus mempunyai tenaga professional dalam jumlah dan kualitas yang memadai.
- (3) Usaha Biro Perjalanan Wisata harus mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha.
- (4) Usaha Biro Perjalanan Wisata harus memiliki daftar paket wisata yang merupakan rangkaian dari perjalanan wisata yang tersusun lengkap disertai harga dan persyaratan tertentu.
- (5) Usaha Biro Perjalanan Wisata diselenggarakan oleh badan usaha Indonesia berbadan hukum.

Pasal 24

- (1) Kegiatan Usaha Biro Perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) meliputi usaha jasa sebagai berikut:
 - a. perencanaan dan pengemasan komponen-komponen perjalanan wisata, yang meliputi sarana wisata, daya tarik wisata dan jasa pariwisata lainnya terutama yang terdapat di wilayah Indonesia, dalam bentuk paket wisata;
 - b. penyelenggaraan dan penjualan paket wisata dengan cara menyalurkan melalui Agen Perjalanan Wisata dan atau menjualnya langsung kepada wisatawan atau konsumen;
 - c. penyediaan layanan pramuwisata yang berhubungan dengan paket wisata yang dijual;
 - d. penyediaan layanan transportasi wisata;
 - e. pemesanan akomodasi, restoran, tempat konvensi, dan tiket pertunjukan seni dan budaya serta kunjungan ke daya tarik wisata;
 - f. pengurusan dokumen perjalanan, berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan; dan
 - g. penyelenggaraan perjalanan ibadah agama maupun penyelenggaraan perjalanan insentif.
- (2) Kegiatan Usaha Biro Perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f merupakan kegiatan pokok yang wajib diselenggarakan oleh Biro Perjalanan Wisata.
- (3) Penyelenggaraan perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf b

Usaha Jasa Agen Perjalanan Wisata

Pasal 25

- (1) Usaha Agen Perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf b ruang lingkup kegiatan usahanya meliputi usaha jasa pemesanan sarana perjalanan wisata berupa pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan dan penjualan paket wisata.
- (2) Usaha Agen Perjalanan Wisata harus mempunyai tenaga professional dalam jumlah dan kualitas yang memadai.
- (3) Usaha Agen Perjalanan Wisata harus mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha.
- (4) Usaha Agen Perjalanan Wisata dapat diselenggarakan oleh perseorangan atau oleh badan usaha Indonesia berbadan hukum maupun oleh badan usaha Indonesia tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

f ff h d

Pasal 26

Kegiatan usaha dalam ruang lingkup usaha Agen Perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) meliputi jasa:

- a. pemesanan tiket angkutan udara, laut, dan darat baik untuk tujuan dalam negeri maupun luar negeri;
- b. perantara penjualan paket wisata yang dikemas oleh Biro Perjalanan Wisata;
- c. pemesanan akomodasi, restoran dan tiket penjualan atraksi seni budaya, serta kunjungan ke daya tarik wisata; dan
- d. pengurusan dokumen perjalanan berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan.

Paragraf 5

Usaha Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman

Pasal 27

- (1) Usaha jasa penyediaan makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e berupa usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan dalam proses pembuatannya dan/atau penyajiannya.
- (2) Usaha jasa penyediaan makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha:
 - a. Restoran;
 - b. Rumah Makan;
 - c. Bar/ Rumah Minum dan sejenisnya;
 - d. Kafe termasuk di dalamnya adalah pujasera, *food court* dan sejenisnya;
 - e. Jasa Boga;
 - f. Pusat Penjualan Makanan/ Oleh – Oleh dan sejenisnya; dan
 - g. Jenis usaha jasa makanan dan minuman lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didorong untuk dapat mengutamakan penggunaan sumber daya lokal dan memberikan cita rasa lokal dalam penyelenggaraan kegiatan usahanya.
- (4) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c dan huruf d dapat menyelenggarakan kegiatan hiburan atau kesenian yang dilakukan oleh pekerja seni baik dari dalam negeri maupun asing dengan ketentuan wajib memperoleh rekomendasi pertunjukan dari Bupati melalui OPD yang membidangi urusan kepariwisataan sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
- (5) Usaha jasa makanan dan minuman yang menyelenggarakan kegiatan hiburan atau kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan citra yang bernilai seni budaya lokal daerah.

Huruf a

Usaha Restoran

Pasal 28

- (1) Usaha restoran meliputi penyediaan jasa pelayanan makan dan minum kepada tamu restoran sebagai usaha pokok serta jasa hiburan dalam bangunan restoran sebagai usaha pendukung yang tidak terpisah dari usaha pokoknya.
- (2) Usaha restoran dapat diselenggarakan oleh perseorangan atau badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

k

f k k Q

Pasal 29

- (1) Pengusaha restoran harus memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. mempunyai tempat usaha tetap yang tidak berpindah – pindah;
 - b. mempunyai tenaga yang profesional;
 - c. mempunyai peralatan dan perlengkapan pendukung usaha yang memadai untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian; dan
 - d. mempunyai sertifikat standar kelayakan, kesehatan, kebersihan dan sanitasi lingkungan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Kegiatan usaha restoran meliputi:
 - a. kegiatan pengelolaan, penyediaan dan pelayanan makanan dan minuman; dan
 - b. kegiatan penyelenggaraan pertunjukan dan/ atau hiburan sebagai pelengkap.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pelayanan pokok yang harus disediakan usaha restoran.
- (4) Bangunan, tata ruang, perabot, sajian dan layanan restoran diarahkan untuk menampilkan citra yang bernilai kearifan lokal daerah.

Pasal 30

- (1) Tingkat pelayanan restoran ditentukan dengan penggolongan yang terdiri dari 3 (tiga) golongan kelas berdasarkan fasilitas, peralatan dan perlengkapan serta mutu pelayanan yang dinyatakan dalam piagam.
- (2) Persyaratan penggolongan kelas restoran dan tata cara memperoleh piagam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Huruf b Usaha Rumah Makan Pasal 31

- (1) Kegiatan usaha rumah makan merupakan kegiatan penyediaan hidangan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya.
- (2) Usaha rumah makan dapat diselenggarakan oleh perseorangan atau badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 32

- (1) Pengusaha rumah makan harus memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. mempunyai tempat usaha tetap yang tidak berpindah – pindah;
 - b. mempunyai tenaga yang profesional;
 - c. mempunyai peralatan dan perlengkapan pendukung usaha yang memadai untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian; dan
 - d. mempunyai sertifikat standar kelayakan, kesehatan, kebersihan dan sanitasi lingkungan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Kegiatan pelayanan pokok yang harus disediakan usaha rumah makan meliputi kegiatan pengelolaan, penyediaan dan pelayanan makanan dan minuman.

- (3) Bangunan, tata ruang, perabot, sajian dan layanan rumah makan diarahkan untuk menampilkan citra yang bernilai kearifan lokal daerah.

Pasal 33

- (1) Tingkat pelayanan rumah makan ditentukan dengan penggolongan yang terdiri dari 3 (tiga) golongan kelas berdasarkan fasilitas, peralatan dan perlengkapan serta mutu pelayanan yang dinyatakan dalam piagam.
- (2) Persyaratan penggolongan kelas rumah makan dan tata cara memperoleh piagam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Huruf c Bar/Rumah Minum Pasal 34

- (1) Kegiatan usaha bar/ rumah minum merupakan kegiatan menghadirkan minuman keras (mengandung alkohol), minuman non – alkohol, minuman campuran (*cocktail*), dan minuman lain di tempat usahanya.
- (2) Kegiatan usaha bar/rumah minum yang menghadirkan minuman keras (mengandung alkohol) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Izin Penjualan Minuman Beralkohol dan mendapatkan ijin khusus penjualan minuman keras dari Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (3) Usaha bar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan pengumuman mengenai batasan usia pengunjung yang mudah dibaca/dilihat oleh umum.
- (4) Pengusaha rumah minum harus memenuhi persyaratan sekurang - kurangnya:
 - a. mempunyai tempat usaha tetap yang tidak berpindah – pindah;
 - b. mempunyai tenaga yang profesional;
 - c. mempunyai peralatan dan perlengkapan pendukung usaha yang memadai untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian; dan
 - d. mempunyai sertifikat standar kesehatan, kebersihan dan sanitasi lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (5) Usaha bar/rumah minum dapat diselenggarakan oleh perseorangan atau badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (6) Kegiatan usaha bar/rumah minum dapat diselenggarakan bersama-sama atau di tempat usaha restoran atau rumah makan serta harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf d Usaha Kafe Pasal 35

- (1) Kegiatan usaha kafe merupakan kegiatan penyediaan hidangan minuman dan makanan ringan (*snacks*) untuk umum di tempat usahanya yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/ atau penyajiannya di dalam 1 (satu) tempat yang tidak berpindah – pindah.
- (2) Pengusaha kafe harus memenuhi persyaratan sekurang - kurangnya:
 - a. mempunyai tempat usaha baik berupa bangunan tetap, semi permanen maupun berpindah;

f P M Q

- b. mempunyai peralatan dan perlengkapan pendukung usaha yang memadai untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian; dan
 - c. mempunyai sertifikat standar kesehatan, kebersihan dan sanitasi lingkungan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku.
- (3) Usaha kafe dapat diselenggarakan oleh perseorangan atau badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Huruf e
Usaha Jasa Boga
Pasal 36

- (1) Kegiatan usaha jasa boga merupakan kegiatan yang ruang lingkup kegiatannya meliputi pengolahan, penyediaan dan pelayanan makanan dan minuman, yang juga dilengkapi dengan pelayanan perhidangan di tempat yang ditentukan oleh pemesan.
- (2) Penyelenggaraan usaha jasa boga harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya:
- a. mempunyai tempat usaha yang tetap;
 - b. mempunyai tenaga yang profesional;
 - c. mempunyai peralatan dan perlengkapan pendukung usaha yang memadai; dan
 - d. mempunyai sertifikat standar kesehatan, kebersihan dan sanitasi lingkungan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku.
- (3) Kegiatan usaha jasa boga meliputi:
- a. pengolahan, penyediaan, dan pelayanan makanan dan minuman;
 - b. jasa andrawina;
 - c. pelayanan perhidangan makanan dan minuman di tempat yang ditentukan oleh pemesan;
 - d. penyediaan perlengkapan dan peralatan untuk makan dan minum.
- (4) Usaha jasa boga dapat diselenggarakan oleh perseorangan atau badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai peraturan perundang – undangan.

Huruf f
Pusat Penjualan Makanan/ Oleh - oleh
Pasal 37

- (1) Kegiatan usaha jasa pusat penjualan makanan/ oleh - oleh merupakan kegiatan yang ruang lingkup kegiatannya meliputi usaha penyediaan tempat untuk restoran, rumah makan dan/atau kafe dilengkapi dengan meja dan kursi yang digunakan untuk menjual makanan/ oleh – oleh khas daerah maupun jenis makanan lainnya.
- (2) Penyelenggaraan usaha jasa pusat penjualan makanan harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya:
- a. mempunyai tempat usaha yang tetap;
 - b. mempunyai tenaga yang profesional;
 - c. mempunyai peralatan pendukung usaha yang memadai; dan
 - d. mempunyai sertifikat standar kesehatan, kebersihan dan sanitasi lingkungan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku.
- (3) Usaha jasa penjualan pusat makanan/oleh – oleh dapat diselenggarakan oleh perseorangan atau badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.
- 

Paragraf 6
Usaha Penyediaan Akomodasi
Pasal 38

- (1) Usaha Penyediaan Akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f berupa usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan/ fasilitas pariwisata lainnya.
- (2) Usaha Penyediaan Akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha :
 - a. Hotel dan jasa sejenisnya termasuk kondominium hotel, jasa manajemen hotel dan apartemen servis;
 - b. Pondok Wisata, termasuk di dalamnya adalah *home stay*, rumah kos, *guest house*, penginapan, losmen, motel, villa, wisma, hunian wisata senior, rumah wisata dan sejenisnya yang dikomersilkan;
 - c. Bumi Perkemahan; dan
 - d. Persinggahan Karavan;
- (3) Bupati dapat menetapkan dan mengatur jenis – jenis maupun subjenis usaha Penyediaan Akomodasi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan – undangan yang berlaku.

Huruf a
Usaha Hotel
Pasal 39

- (1) Usaha hotel adalah suatu usaha penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar – kamar di dalam 1 (satu) atau lebih bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minm, kegiatan hiburan dan/ atau fasilitas lainnya.
- (2) Usaha hotel harus memenuhi persyaratan sekurang – kurangnya:
 - a. memiliki tenaga profesional dalam kuantitas dan kualitas yang memadai;
 - b. mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha.
 - c. mempunyai peralatan dan perlengkapan pendukung usaha yang memadai; dan
 - d. mempunyai sertifikat standar keamanan, kesehatan, kebersihan dan sanitasi lingkungan serta dokumen kelayakan/ daya dukung lingkungan (dokumen perijinan lingkungan), seusai ketentuan perundang – undangan yang berlaku.
- (3) Kegiatan usaha hotel meliputi:
 - a. penyediaan kamar tempat menginap;
 - b. penyediaan tempat dan pelayanan makan dan minum;
 - c. pelayanan pencucian pakaian/binatu;
 - d. penyediaan fasilitas akomodasi dan pelayanan lain, yang diperlukan bagi penyelenggaraan kegiatan usaha hotel.
- (4) Kegiatan usaha hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pelayanan pokok yang harus disediakan pada usaha Hotel.
- (5) Usaha hotel diselenggarakan oleh badan Usaha Indonesia berbadan hukum.

h

f H h Q

Pasal 40

- (1) Jenis usaha hotel sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Hotel Bintang;
 - b. Hotel non Bintang.
- (2) Hotel digolongkan atau diklasifikasikan sesuai dengan persyaratan teknis operasional yang meliputi komponen fisik, pengelolaan dan mutu pelayanannya.
- (3) Penggolongan kelas hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Hotel Bintang 5;
 - b. Hotel Bintang 4;
 - c. Hotel Bintang 3;
 - d. Hotel Bintang 2;
 - e. Hotel Bintang 1.
- (4) Penggolongan kelas hotel dinyatakan dalam bentuk piagam dan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (5) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menaikkan atau menurunkan golongan kelas hotel atas dasar hasil penelitian yang dilakukan secara berkala.
- (6) Piagam golongan kelas hotel harus diletakkan pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh umum.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penggolongan kelas hotel dan tata cara memperoleh piagam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), serta piagam yang telah habis masa berlakunya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 41

Dalam upaya meningkatkan kepariwisataan di Daerah, hotel bintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c, huruf d dan huruf e dalam penyelenggaraan usahanya memiliki kewajiban untuk menyediakan:

- a. pertunjukan kesenian dan budaya tradisional Kabupaten Katingan;
- b. informasi pariwisata Kabupaten Katingan; dan
- c. penyediaan fasilitas hotel yang sesuai dengan kearifan lokal dan budaya daerah Kabupaten Katingan.

Pasal 42

- (1) Penyelenggaraan usaha pariwisata di hotel selain fasilitas yang disediakan oleh hotel berupa restoran, sarana olahraga, tempat bermain anak dan pusat kebugaran yang menyatu dengan bangunan hotel wajib memiliki tanda daftar usaha yang terpisah dari tanda daftar usaha Hotel.
- (2) Fasilitas lain dalam lingkup kegiatan usaha hotel yang wajib memiliki tanda daftar usaha pariwisata tersendiri sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. pub dan sejenisnya;
 - b. bar;
 - c. karaoke;
 - d. spa;
 - e. kafe dan sejenisnya;
 - f. panti pijat; dan
 - g. jenis fasilitas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

h

f M h

Huruf b
Usaha Pondok Wisata
Pasal 43

- (1) Usaha Pondok Wisata adalah setiap usaha penyediaan pondok/kamar untuk pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan atraksi wisata yang sesuai dengan kearifan lokal dan budaya daerah Kabupaten Katingan.
- (2) Kegiatan usaha pondok wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kegiatan penyewaan rumah atau bagian rumah sebagai sarana penginapan kepada wisatawan untuk jangka waktu tertentu.
- (3) Penyelenggara usaha pondok wisata paling sedikit harus mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas maupun peralatan dan perlengkapan pendukung usaha.
- (4) Kegiatan usaha pondok wisata harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kegiatan usaha pondok wisata yang berada di kawasan konservasi dan di kawasan khusus harus mengindahkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Usaha pondok wisata dapat diselenggarakan oleh perseorangan atau badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 44

- (1) Kegiatan usaha pondok wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan kamar tempat menginap;
 - b. penyediaan tempat atau pelayanan makan dan minum; dan
 - c. pelayanan pencucian pakaian/binatu.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelayanan pokok yang wajib diselenggarakan oleh penyelenggara usaha pondok wisata.

Pasal 45

- (1) Usaha bumi perkemahan dan persinggahan karavan merupakan penyediaan akomodasi di alam terbuka maupun penyediaan tempat untuk kendaraan yang dilengkapi fasilitas menginap di alam terbuka yang dapat dilengkapi juga dengan penyediaan kendaraannya.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan usaha bumi perkemahan dan persinggahan karavan harus memenuhi persyaratan sekurang – kurangnya:
 - a. mempunyai dan atau/ menguasai areal/kawasan/lokasi usaha yang digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan usahanya;
 - b. mempunyai peralatan dan perlengkapan pendukung usaha yang memadai; dan
 - c. mempunyai standar keamanan, kesehatan, kebersihan dan sanitasi lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Kegiatan usaha bumi perkemahan dan persinggahan karavan harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f

f M K

- (4) Kegiatan usaha bumi perkemahan dan persinggahan karavan yang berada di kawasan konservasi dan di kawasan khusus harus mengindahkan perturan perundang – undangan yang berlaku dalam setiap penyelenggaraan kegiatan usahanya.
- (5) Usaha bumi perkemahan dan persinggahan karavan diselenggarakan oleh badan usaha Indonesia berbadan hukum atau badan usaha Indonesia tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Paragraf 7

Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi

Pasal 46

- (1) Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g berupa usaha yang ruang lingkup kegiatannya bertujuan untuk menyelenggarakan hiburan dan rekreasi pariwisata untuk kesegaran jasmani dan rohani.
- (2) Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha :
 - a. gelanggang olahraga;
 - b. gelanggang seni;
 - c. wisata ekstrim;
 - d. arena permainan;
 - e. rumah pijat/ pijat tradisional;
 - f. taman rekreasi;
 - g. karaoke;
 - h. bioskop/teater;
 - i. jasa impresariat/promotor; dan
 - j. hiburan malam/ atraksi wisata malam.
- (3) Sub jenis usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi untuk tiap jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 47

- (1) Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 diselenggarakan dengan ketentuan:
 - a. Jenis usaha gelanggang olahraga tertentu, arena permainan, taman rekreasi, bioskop/ teater, usaha jasa impresariat/promotor dan usaha hiburan malam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i dan huruf j diselenggarakan oleh badan usaha Indonesia berbadan hukum.
 - b. Jenis usaha selain yang disebutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini dapat diselenggarakan oleh perseorangan atau badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (2) Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi yang modalnya dimiliki bersama Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing harus berbentuk badan usaha Perseroan Terbatas.
- (3) Dalam penyelenggaraan kegiatan usaha hiburan dan rekreasi, sekurang – kurangnya harus memenuhi hal sebagai berikut:
 - a. mempunyai lokasi usaha, gedung/ kantor, fasilitas pelayanan pengunjung, fasilitas administrasi dan pengelolaan sesuai dengan jenis usahanya;

h

f H n Q

- b. mempunyai peralatan dan perlengkapan pendukung usaha yang memadai; dan
 - c. mempunyai standar keamanan, kebersihan, kesehatan dan sanitasi lingkungan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku.
- (4) Untuk setiap pelaksanaan kegiatan usaha hiburan dan rekreasi yang melibatkan peralatan dan perlengkapan tertentu agar memiliki sertifikat keamanan dan batas penggunaan peralatan dan perlengkapan yang digunakan.

Paragraf 8
Jasa Pramuwisata
Pasal 48

- (1) Usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h berupa usaha penyediaan dan/atau pengkoordinasian tenaga pramuwisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
- (2) Jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pemberian bimbingan, penjelasan, dan petunjuk tentang daya tarik wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan oleh wisatawan sesuai dengan etika profesinya.
- (3) Penetapan wilayah kerja dan kompetensi pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh perseorangan atau badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Paragraf 9
Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif,
Konferensi, dan Pameran
Pasal 49

- (1) Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf i berupa usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarkan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
- (2) Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran harus memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. memiliki tenaga profesional dalam jumlah dan kualitas yang memadai; dan
 - b. mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha.
- (3) Usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran oleh penyelenggara luar negeri yang dilakukan di Indonesia wajib menunjuk perusahaan jasa konvensi, perjalanan insentif, konferensi dan pameran dalam negeri sebagai perwakilan atau mitra usaha.
- (4) Usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh badan usaha Indonesia berbadan hukum.

f A m B

Pasal 50

- (1) Kegiatan usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran meliputi :
 - a. perencanaan, penyusunan dan penyelenggaraan pertemuan
 - b. perencanaan, penyusunan dan penyelenggaraan perjalanan insentif;
 - c. penyelenggaraan kegiatan konferensi, yang meliputi:
 1. perencanaan dan penawaran penyelenggaraan konferensi;
 2. perencanaan dan pengelolaan anggaran penyelenggaraan konferensi;
 3. pelaksanaan dan penyelenggaraan konferensi;
 4. pelayanan terjemahan simultan
 - d. perencanaan dan penyelenggaraan pameran;
 - e. penyediaan jasa kesekretariatan bagi penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pertemuan;
 - f. kegiatan lain guna memenuhi kebutuhan peserta pertemuan, perjalanan insidentil, konferensi, dan pameran.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d merupakan kegiatan pokok yang wajib diselenggarakan oleh badan usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insidentil, konferensi, dan pameran.

Paragraf 10
Jasa Konsultan Pariwisata
Pasal 51

- (1) Usaha jasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf j berupa usaha yang menyediakan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
- (2) Dalam penyelenggaraan usaha jasa konsultan pariwisata harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya:
 - a. mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha;
 - b. memiliki tenaga ahli yang sesuai dengan bidang pekerjaan yang dilaksanakan.
- (3) Penyelenggara usaha jasa konsultan pariwisata bertanggung jawab atas kualitas jasa konsultasi yang diberikan.
- (4) Usaha jasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh badan usaha Indonesia berbadan hukum.

Paragraf 11
Jasa Informasi Pariwisata
Pasal 52

- (1) Usaha jasa informasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf k merupakan usaha yang menyediakan data, berita, *feature*, *advtorial*, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarluaskan dalam bentuk bahan cetak, elektronik dan/atau periklanan.
- (2) Penyelenggara usaha jasa informasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha.
- (3) Usaha jasa informasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh badan usaha Indonesia berbadan hukum.

f B m Q

Pasal 53

- (1) Kegiatan usaha jasa informasi pariwisata meliputi:
 - a. penyediaan informasi mengenai daya tarik wisata, sarana pariwisata, jasa pariwisata, jasa transportasi, dan informasi lain yang diperlukan oleh wisatawan;
 - b. penyebaran informasi tentang usaha pariwisata atau informasi lain yang diperlukan wisatawan melalui media cetak, media elektronik atau media komunikasi lain; dan
 - c. pemberian informasi mengenai layanan pemesanan, akomodasi, restoran, penerbangan, angkutan darat dan angkutan laut.
- (2) Penyelenggara usaha jasa informasi pariwisata bertanggung jawab atas kebenaran informasi yang disediakan.

Paragraf 12
Wisata Tirta
Pasal 54

- (1) Usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf 1 berupa usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial.
- (2) Bidang usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha:
 - a. wisata bahari;
 - b. wisata sungai, danau dan waduk; dan
 - c. usaha wisata tirta lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Dalam penyelenggaraan usaha wisata tirta pengusaha wisata tirta sekurang – kurangnya harus memenuhi:
 - a. mempunyai lokasi usaha, gedung/ kantor, fasilitas pelayanan pengunjung, fasilitas administrasi dan pengelolaan sesuai dengan jenis usahanya;
 - b. mempunyai peralatan dan perlengkapan pendukung usaha yang memadai; dan
 - c. mempunyai standar keamanan, kesehatan, kebersihan dan sanitasi lingkungan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 55

- (1) Kegiatan usaha wisata tirta meliputi:
 - a. pelayanan kegiatan rekreasi menyelam, memancing, berselancar, mendayung, dan olahraga air untuk menikmati keindahan flora dan fauna bahari;
 - b. penyediaan sarana untuk rekreasi di pantai, perairan laut, danau maupun sungai; dan
 - c. pembangunan dan penyediaan sarana tempat tambat kapal pesiar untuk kegiatan wisata dan pelayanan jasa lain yang berkaitan dengan kegiatan bahari.
- (2) Usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 dapat diselenggarakan oleh perseorangan atau badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

f A mQ

Paragraf 13
Solus Per Aqua (SPA)
Pasal 56

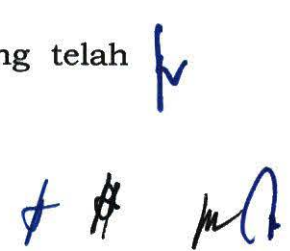
- (1) Usaha SPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf m berupa perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
- (2) Bidang Usaha SPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha:
 - a. SPA/Salon Perawatan;
 - b. Mandi Uap/ Sauna; dan
 - c. Salon Kecantikan Tradisional.
- (3) Usaha SPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh perseorangan atau badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB IV
JENIS PERIJINAN BERUSAHA DAN
PENDAFTARAN USAHA

Bagian Kesatu
Jenis Perijinan Berusaha
Pasal 57

- (1) Jenis Perijinan Berusaha Sektor Pariwisata terdiri atas:
 - a. Ijin Usaha, berupa TDUP; dan
 - b. Ijin Komersial atau Operasional, berupa Sertifikat Usaha Pariwisata.
- (2) Setiap Pelaku usaha pariwisata wajib memenuhi Perijinan Berusaha.
- (3) Penerbitan Perijinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perijinan berdasarkan pendelegasian kewenangan penandatanganan dan penerbitan perijinan berusaha oleh Bupati.
- (4) Pendelegasian kewenangan penandatanganan dan penerbitan perijinan berusaha bidang pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati mengenai pendelagasian kewenangan penandatanganan dan penerbitan Perijinan Berusaha Kewenangan Bupati.

Bagian Kedua
Pendaftaran Usaha Pariwisata
Pasal 58

- (1) Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata, pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
 - (2) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap semua bidang, jenis dan sub jenis usaha pariwisata untuk mendapatkan TDUP.
 - (3) Permohonan pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh pengusaha kepada Bupati melalui PD yang membidangi urusan perijinan dengan melampirkan persyaratan sesuai ketentuan dan/ atau melalui system OSS untuk mendapatkan NIB sesuai peraturan perundang - undangan.
 - (4) Ijin usaha berupa TDUP wajib dimiliki oleh Pelaku usaha yang telah mendapatkan NIB.
- 

- (5) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai jenis usaha pariwisata.
- (6) TDUP berlaku selama Perusahaan menjalankan kegiatan usaha kepariwisataan dan wajib dilakukan pendaftaran ulang setiap tahunnya.
- (7) Setiap kegiatan dalam rangka peningkatan, pengembangan dan perubahan terhadap penyelenggaraan usaha pariwisata wajib mengajukan perubahan/pemutakhiran TDUP kepada Bupati.
- (8) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan dibebaskan dari keharusan untuk melakukan pendaftaran usaha pariwisata.
- (9) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat mendaftarkan usaha pariwisatanya berdasarkan keinginan sendiri.
- (10) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara, prosedur perijinan dan persyaratan Pendaftaran Usaha Pariwisata bagi setiap jenis usaha wisata diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 59

- (1) TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama:
 - a. Menteri;
 - b. Gubernur; atau
 - c. Bupati / Walikota.
- (2) Penerbitan TDUP untuk dan atas nama Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap usaha yang memiliki modal asing, penanaman modal dalam negeri yang ruang lingkupnya lintas daerah provinsi sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.
- (3) Penerbitan TDUP untuk dan atas nama Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan terhadap usaha yang lokasi usaha atau kantornya berada di lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
- (4) Penerbitan TDUP untuk dan atas nama Bupati/ Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan terhadap usaha yang lokasi atau kantornya berada dalam daerah kabupaten/ kota.
- (5) Dalam hal pelaku usaha menyelenggarakan lebih dari 1 (satu) usaha pariwisata di dalam 1 (satu) lokasi dan 1 (satu) manajemen, TDUP dapat diberikan dalam satu dokumen TDUP untuk keseluruhan usaha.

Pasal 60

- (1) TDUP diterbitkan oleh Lembaga OSS dan/ atau PD yang membidangi urusan pemerintahan bidang perijinan berdasarkan Komitmen kepada:
 - a. Pelaku usaha yang tidak memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/ atau kegiatan; dan
 - b. Pelaku usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/ atau kegiatan, dan telah memiliki atau menguasai prasarana.
- (2) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pernyataan Pelaku usaha untuk memenuhi:
 - a. Ijin Lokasi;
 - b. Ijin Lingkungan;
 - c. IMB; dan
 - d. Ijin Lokasi Perairan dan Ijin Pengelolaan Perairan yang diatur oleh menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kelautan, khusus usaha pariwisata yang menggunakan ruang laut secara menetap.

[Handwritten signature]

- (3) Bagi Pelaku Usaha yang menggunakan bangunan/kantor/ ruangan bukan milik sendiri, IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf dapat diganti dengan bukti perjanjian sewa menyewa bangunan/ kantor/ ruangan.
- (4) Pelaku usaha wajib melakukan pemutakhiran TDUP apabila terdapat suatu perubahan kondisi mencakup 1 (satu) atau lebih kondisi:
 - a. Nama usaha Pariwisata;
 - b. Lokasi Usaha Pariwisata;
 - c. Jenis/ Sub Jenis Usaha Pariwisata; dan
 - d. Jumlah Usaha Pariwisata.

Pasal 61

Khusus untuk usaha tertentu, selain TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pelaku Usaha harus memenuhi ijin usaha lainnya sebagai berikut:

- a. Untuk bidang usaha jasa transportasi wisata, harus memenuhi Ijin Usaha Angkutan Tidak Dalam Trayek yang diatur oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
- b. Untuk bidang usaha wisata tirta yang merupakan usaha dermaga wisata, harus memenuhi Ijin Usaha Terminal Khusus yang diatur oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
- c. Untuk bidang usaha wisata tirta yang dalam melakukan kegiatannya menggunakan kapal, harus memenuhi ijin Usaha Angkutan laut Khusus yang diatur oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

BAB V BENTUK USAHA DAN PERMODALAN Pasal 62

- (1) Usaha pariwisata yang tergolong:
 - a. usaha mikro dan kecil, dapat berbentuk perseorangan, badan usaha, atau badan usaha berbadan hukum;
 - b. usaha menengah dapat berbentuk perseorangan, badan usaha, atau badan usaha berbadan hukum; dan
 - c. usaha besar berbentuk badan usaha berbadan hukum.
- (2) Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a memiliki kriteria:
 - a. kekayaan bersih paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Usaha menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki kriteria:
 - a. kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).
- (4) Usaha besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki kriteria:
 - a. Kekayaan bersih lebih dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

h

f b m Q

- b. Hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).
- (5) Usaha pariwisata yang seluruh modalnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI), dapat berbentuk badan usaha atau usaha perorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Usaha pariwisata yang modalnya patungan antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA), bentuk badannya harus Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan dan tunduk pada hukum Indonesia.

BAB VI
STANDAR DAN SERTIFIKAT USAHA PARIWISATA
Pasal 63

- (1) Produk, pelayanan dan pengelolaan usaha pariwisata harus memiliki dan memenuhi standar usaha pariwisata yang ditunjukkan melalui Sertifikat Usaha Pariwisata.
- (2) Standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi usaha.
- (3) Sertifikat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh LSU Bidang Pariwisata setelah Pelaku Usaha melaksanakan Sertifikasi Usaha Pariwisata.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak
Pasal 64

- (1) Setiap orang berhak:
- a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
 - b. melakukan usaha pariwisata;
 - c. menjadi tenaga kerja pariwisata; dan /atau
 - d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan daerah.
- (2) Setiap orang dan/ atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas untuk:
- a. menjadi pekerja tetap maupun kontrak usaha wisata;
 - b. melakukan usaha pariwisata;
 - c. konsinyasi; dan/atau
 - d. mengelola sumber daya pariwisata.

Pasal 65

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan wisata di tempat/lokasi usaha pariwisata, wisatawan berhak memperoleh:
- a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
 - b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar yang ditetapkan tanpa diskriminasi;
 - c. kenyamanan, jaminan keamanan dan jaminan perlindungan hukum;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. perlindungan hak pribadi (privasi); dan
 - f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.
- (2) Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.

f x mCh

Pasal 66

Setiap pengusaha pariwisata berhak:

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha;
- d. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah; dan
- e. diikutsertakan dalam promosi kepariwisataan sesuai kemampuan daerah.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 67

Setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata maupun sumber daya pariwisata potensial lainnya yang digunakan dalam kegiatan usaha pariwisata sebagai aset daerah yang bernilai tinggi; dan
- b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, ramah tamah dan menjaga kelestarian lingkungan di destinasi pariwisata.

Pasal 68

Setiap wisatawan berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai – nilai yang hidup dalam lingkungan masyarakat setempat;
- b. menaati ketentuan yang diatur dalam setiap penggunaan produk maupun jasa usaha pariwisata;
- c. memelihara dan menjaga kelestarian lingkungan;
- d. turut serta menjaga kenyamanan, ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- e. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan dan kegiatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum dan yang merusak daya tarik wisata maupun sumber daya pariwisata lainnya.

Pasal 69

Setiap pengusaha yang menyelenggarakan usaha pariwisata berkewajiban:

1. Menjaga dan menghormati norma dan nilai agama, adat istiadat, budaya dan nilai – nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
2. Memelihara, mengembangkan, serta melestarikan aset sumber daya pariwisata daerah yang menjadi daya tarik wisata dan aset sumber daya pariwisata potensial yang belum tergali;
3. Memelihara kebersihan, keamanan dan keindahan lokasi usaha serta kelestarian lingkungan alam dan budaya sekitar;
4. Memenuhi ketentuan (persyaratan) umum maupun khusus bagi penyelenggaraan usaha sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku;
5. Memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab terkait kegiatan usaha yang dijalankan;
6. Memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
7. Memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, kesehatan dan keselamatan wisatawan;

[Handwritten signature]

8. Menyediakan fasilitas, sarana dan prasarana yang memadai serta sesuai dengan jenis usaha untuk menunjang penyelenggaraan usahanya antara lain prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang meliputi ruang pelayanan kesehatan, ruang laktasi, ruang kamar mandi dan tempat ibadah;
9. Memberikan perlindungan asuransi dan memiliki ijin khusus pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang beresiko tinggi;
10. Memiliki Sertifikat Layak Fungsi Gedung untuk jenis usaha yang menggunakan bangunan gedung;
11. Memiliki Sertifikat Keamanan dan Layak Fungsi Peralatan/ Perlengkapan untuk jenis usaha yang menggunakan peralatan dan perlengkapan tertentu;
12. Memiliki Sertifikat Laik Sehat dan *Hygiene Sanitasi* bagi jenis usaha wisata tertentu;
13. Berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
14. Mengutamakan penggunaan produk/material dari masyarakat/ daerah setempat (produk lokal) maupun produk dalam negeri dalam penyelenggaraan usahanya;
15. Memiliki tenaga kerja dengan kemampuan yang memadai dan sesuai dengan jenis usaha wisata yang diselenggarakan;
16. Mengutamakan dan memberikan alokasi kerja dengan proporsi yang lebih besar kepada tenaga kerja lokal daerah;
17. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
18. Memberikan tata aturan berpakaian dan berperilaku bagi para karyawan sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat;
19. Menyampaikan laporan usaha tiap setahun sekali kepada Bupati melalui PD yang membidangi pariwisata;
20. Memiliki sertifikat penggolongan usaha restoran atau rumah makan bagi usaha restoran dan rumah makan;
21. Memiliki sertifikat penggolongan usaha perhotelan bagi usaha hotel maupun usaha akomodasi lainnya yang oleh Undang – Undang diatur untuk memiliki sertifikat;
22. Memiliki sertifikat usaha wisata bagi jenis usaha wisata lainnya sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan Pemerintah;
23. Memenuhi ketentuan standar usaha maupun standar kompetensi serta senantiasa meningkatkan mutu penyelenggaraan usaha untuk tiap jenis usaha yang dilakukan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
24. Turut serta dengan aktif untuk mencegah dan melaporkan kepada petugas yang berwenang terhadap segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
25. Menjaga dan meningkatkan citra daerah melalui kegiatan usaha pariwisata secara bertanggung jawab;
26. Menerapkan standar usaha, mutu layanan dan standar kompetensi kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
27. Mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan bagi pengusahaan menengah dan besar;
28. Mentaati perjanjian kerja sama serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan/ pegawai;
29. Memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah sesuai keyakinan masing – masing;

h

f p m Q

30. Menjamin keselamatan dan kenyamanan umum serta mencegah timbulnya bahaya kebakaran dan atau pengrusakan lingkungan;
31. Melaksanakan kegiatan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup;
32. Berkontribusi dan aktif melaksanakan kegiatan sosial kemasyarakatan/ *Corporate Social Responsibility* (CSR) bekerja sama dengan Pemerintah Daerah;
33. Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat dimana lokasi usaha wisata tersebut berada;
34. Mematuhi ketentuan waktu/jam operasional usaha sesuai dengan jenis usahanya yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
35. Memenuhi ketentuan perijinan berusaha sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

BAB VIII
LARANGAN
Pasal 70

- (1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata maupun fasilitas yang ada pada daya tarik wisata.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang menghalangi, mengganggu/mengurangi kenyamanan wisatawan untuk dapat menikmati kegiatan wisata.
- (3) Dalam penyelenggaraan usaha pariwisata dilarang untuk menggunakan dan/atau memanfaatkan baik secara langsung maupun tidak langsung kegiatan usahanya untuk kegiatan yang mengarah kepada perjudian, narkoba, prostitusi dan tindakan yang melanggar hukum, norma agama, budaya dan adat istiadat.
- (4) Mendirikan dan menjalankan jenis usaha yang berpeluang merusak moral masyarakat serta tidak sesuai dengan norma, adat istiadat, dan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.
- (5) Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah melakukan tindakan yang mengarah pada perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan dan/ atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 71

Dalam menjalankan usahanya, pengusaha pariwisata dilarang untuk:

- a. mengalihkan izin usaha kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati atau Pejabat yang berwenang;
- b. melaksanakan kegiatan usaha yang mengganggu penggunaan jalan/sarana umum tanpa mendapatkan persetujuan dari masyarakat sekitar dan Pemerintah Daerah;
- c. melakukan perubahan kondisi usaha antara lain perubahan pada nama usaha, bentuk usaha dan atau bangunan fisik tempat usaha tanpa persetujuan Bupati atau Pejabat yang berwenang;
- d. menjalankan usaha yang tidak sesuai dengan peruntukannya, tidak sesuai dengan perijinan berusaha dan tidak sesuai dengan TDUP;

f

f R m

- e. menggunakan dan/ atau memanfaatkan tempat usahanya untuk kegiatan perjudian, pengedaran dan pemakaian narkoba dan obat terlarang dan atau sarana prostitusi, perbuatan asusila dan tindakan yang melanggar hukum, norma dan adat istiadat yang berlaku;
- f. mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa izin sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku;
- g. mempekerjakan tenaga kerja di bawah umur tanpa ijin khusus sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku;
- h. menerima pengunjung di bawah umur dan/ atau belum memiliki Kartu Identitas Penduduk atau tanda pengenal lainnya pada jenis usaha pariwisata tertentu.

Pasal 72

- (1) Penggunaan tenaga kerja Warga Negara Asing harus mendapatkan izin kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jenis usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf h adalah usaha hiburan malam (dan semua subjenis usahanya), usaha bar/ rumah minum, karaoke, usaha wisata ekstrim/ usaha wisata dengan resiko tinggi dan jenis maupun sub jenis usaha wisata lain yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 73

Dalam Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataaan Pemerintah Daerah memiliki kewenangan sebagai berikut;

- a. menyusun dan menetapkan regulasi/ kebijakan serta perencanaan – perencanaan teknis dalam penanganan sektor kepariwisataan daerah, terkhusus yang terkait dengan penyelenggaraan usaha wisata;
- b. menyediakan informasi kepariwisataan, khususnya terkait dengan peluang pengembangan usaha dan peluang investasi usaha;
- c. memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan promosi destinasi dan produk wisata daerah bekerja sama dengan pengusaha pariwisata;
- d. mengatur upaya perlindungan hukum, ketentuan keamanan, keselamatan, kenyamanan dan standar mutu layanan wisatawan dan standar operasional pelayanan kepariwisataan;
- e. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha maupun dalam menjadi tenaga kerja pariwisata;
- f. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset sumber daya pariwisata daerah yang menjadi daya tarik wisata serta aset sumber daya pariwisata potensial yang belum tergali;
- g. mengawasi dan mengendalikan kegiatan usaha kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas;
- h. menyelenggarakan dan atau memfasilitasi kegiatan pelatihan sumber daya manusia dalam bidang pariwisata;
- i. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang beresiko;
- j. menetapkan daya tarik wisata daerah dan jenis serta subjenis usaha pariwisata yang ada di daerah;
- k. melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;

f f m

- l. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan dan usaha kepariwisataan di daerah;
- m. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
- n. memberikan pembinaan antara lain melalui penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan kepariwisataan, sosialisasi tentang peraturan kepariwisataan dan penyelenggaraan bimbingan masyarakat sadar wisata;
- o. menyelenggarakan penelitian kepariwisataan dalam lingkup daerah;
- p. memelihara, mengembangkan dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di daerah;
- q. mengalokasikan anggaran kepariwisataan;
- r. memberikan rekomendasi terhadap setiap kegiatan usaha wisata sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- s. melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi dan pengendalian penyelenggaraan usaha kepariwisataan dalam lingkup daerah; dan
- t. memberikan sanksi bagi pelaku usaha pariwisata yang melanggar ketentuan.

Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pengembangan kepariwisataan.
- (2) Dalam menyediakan dan menyebarluaskan informasi, Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi kepariwisataan daerah.

BAB X KOORDINASI

Pasal 75

- (1) Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan kepariwisataan Pemerintah Daerah melakukan koordinasi strategis lintas sektor pada tataran kebijakan, program, dan kegiatan kepariwisataan
- (2) Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bidang keamanan dan ketertiban;
 - b. bidang prasarana umum yang mencakupi jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi, dan kesehatan lingkungan;
 - c. bidang transportasi darat, laut, dan udara; dan
 - d. bidang promosi pariwisata dan kerjasama antar instansi pemerintah.
- (3) Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, mekanisme, dan hubungan koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 76

- (1) Masyarakat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk ikut serta dalam penyelenggaraan usaha pariwisata maupun proses pengambilan keputusan serta dalam upaya pengawasan dan pengendalian kegiatan penyelenggaraan usaha pariwisata.

f q m

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, masukan maupun laporan terhadap pengembangan informasi potensi dan masalah serta rencana pengembangan usaha pariwisata maupun terhadap pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan usaha pariwisata.
- (3) Saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan atau masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 77

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan usaha kepariwisataan.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh PD yang membidangi urusan kepariwisataan dan perijinan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi.
- (3) Ruang lingkup pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan dan pemanfaatan sarana maupun prasarana yang digunakan dalam kegiatan usaha;
 - b. perizinan usaha pariwisata;
 - c. teknis penyelenggaraan usaha;
 - d. peningkatan kemampuan tenaga kerja;
 - e. hak, kewajiban dan larangan dalam menjalankan usaha;
 - f. pemberian penghargaan bagi usaha dan tenaga kerja pariwisata yang berprestasi; dan
 - g. promosi kepariwisataan.
- (4) Dalam pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui pejabat yang ditunjuk dapat membentuk Tim Koordinasi Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kepariwisata.
- (5) Tata cara pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 78

- (1) Setiap penyelenggaraan kegiatan yang meliputi kegiatan hiburan, perlombaan, pertandingan, dan atau pertunjukan/peragaan/pagelaran seni dan budaya untuk kepentingan umum, yang dilaksanakan di lapangan terbuka, gedung maupun di luar gedung dan/ atau pada area publik (umum) yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan usaha, kepanitiaan, maupun perorangan wajib memberitahukan rencana kegiatan/ pertunjukan secara tertulis kepada Bupati melalui PD yang membidangi urusan kepariwisataan dan perijinan untuk mendapatkan ijin/ rekomendasi pelaksanaan kegiatan, ijin penggunaan lahan/jalan maupun ijin kebisingan serta persetujuan warga sekitar yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Pemberitahuan rencana pertunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sebelum pertunjukan dilaksanakan.

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

- (3) Bupati melalui PD yang membidangi Kepariwisata dan Perijinan dapat mengundang penyelenggara atau panitia pelaksana untuk dimintai keterangan terkait dengan rencana pertunjukan yang akan dilaksanakan.
- (4) Bupati melalui PD yang membidangi kepariwisataan menerbitkan surat jawaban atas pemberitahuan rencana pertunjukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan pertunjukan.
- (5) Jawaban tersebut dapat disertai adanya kewajiban bagi Pemohon agar menandatangani kesanggupan untuk mematuhi peraturan yang berlaku.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 79

- (1) Setiap wisatawan yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68 dapat dikenai sanksi berupa teguran lisan yang disertai dengan pemberitahuan mengenai hal yang harus dan perlu untuk dipenuhi.
- (2) Apabila orang dan/atau wisatawan telah diberi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak diindahkannya, orang dan/atau wisatawan yang bersangkutan dapat diusir dari lokasi tempat perbuatan dilakukan dan atau menerima sanksi lain sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 80

- (1) Setiap Pengusaha pariwisata yang tidak mematuhi kewajiban dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 58 ayat (2), ayat (3), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 60 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 61, Pasal 69, Pasal 70 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 71 dan Pasal 78 ayat (1) ayat (2) dan ayat (5) dan/atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam TDUP dan Dokumen Perijinan dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan/penghentian sementara kegiatan usaha; dan
 - e. pencabutan ijin usaha.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada pengusaha paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) Sanksi pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada pengusaha yang tidak mematuhi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Sanksi pembekuan sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- (6) Sanksi pencabutan ijin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dikenakan kepada pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5).
- (7) Tata cara dan mekanisme penjatuhannya sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

f a m

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 81

- (1) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan/ atau sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan serta kerugian daerah yang diakibatkannya.
- (2) Setiap petugas pelaksana usaha/ pengusaha yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan usaha pariwisata yang melanggar larangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71 dan Pasal 72 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan/ atau sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan serta kerugian daerah/ negara yang diakibatkannya.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran terhadap ketentuan yang sudah ditetapkan sesuai undang – undang maupun peraturan daerah.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak mengurangi ancaman pidana yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang – undangan mengenai lingkungan hidup, benda cagar budaya dan Undang – Undang lainnya.

BAB XV
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 82

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepariwisataan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Kepariwisataan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Kepariwisataan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Kepariwisataan;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Kepariwisataan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Kepariwisataan;



- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Kepariwisata;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut dinyatakan bukan sebagai tindak pidana; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Kepariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 83

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua perijinan usaha pariwisata yang selama ini sudah diterbitkan wajib untuk dilakukan pendaftaran untuk mendapatkan izin baru dalam bentuk Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 84

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 6 Juni 2024

PJ. BUPATI KATINGAN,



Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 6 Juni 2024



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,

PRANSANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2024 NOMOR 3

J R M D

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN USAHA KEPARIWISATAAN
DI KABUPATEN KATINGAN

I. UMUM

Kepariwisataan merupakan kegiatan multisektor yang berarti bahwa kepariwisataan terkait erat dengan perhotelan, perdagangan, transportasi, jasa dan sektor lainnya. Pesatnya perkembangan kepariwisataan global dan nasional berdampak pada meningkatnya kegiatan usaha di bidang kepariwisataan di hampir seluruh wilayah tanah air yang memiliki sumber daya pariwisata yang sudah menjadi daya tarik wisata maupun memiliki potensi wisata yang layak untuk dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan yang semakin meningkat setiap tahunnya. Tumbuh dan berkembangnya usaha kepariwisataan yang dalam penyelenggaraannya memanfaatkan segenap aset dan sumber daya daerah, membutuhkan campur tangan Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan usaha bidang kepariwisataan, yang salah satunya dapat dilakukan melalui ketentuan mengenai perizinan usaha pariwisata. Perizinan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan yang bersifat pengendalian yang dimiliki oleh Pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, dan dalam hal-hal tertentu perizinan merupakan sarana untuk mencegah bahaya bagi lingkungan dan melindungi obyek-obyek tertentu.

Kepariwisataan di Kabupaten Katingan pada masa kini mulai menunjukkan perkembangan dimana hal ini dapat membuka peluang terhadap pertumbuhan ekonomi lokal maupun nasional. Pariwisata bagi Kabupaten Katingan memiliki peran yang cukup penting dalam proses pembangunan karena dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah maupun pendapatan masyarakat, pengembangan sosial budaya dan pembentukan citra daerah. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Katingan melakukan berbagai macam upaya untuk mendorong percepatan pembangunan sektor kepariwisataan daerah, salah satunya melalui penyusunan kebijakan yang mengatur mengenai penyelenggaraan usaha pariwisata, yang akan menjadi jaminan/perlindungan hukum bagi para pelaku usaha wisata daerah dalam menjalankan kegiatan usahanya yang juga mengatur mengenai bentuk pemanfaatan sumber daya pariwisata yang ada di daerah.

Selain menyusun regulasi, Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan juga terus-menerus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan termasuk pelayanan perizinan usaha di bidang usaha pariwisata menuju pelayanan prima yang efektif dan efisien, dalam upaya mewujudkan iklim usaha yang kondusif dan memberikan kemanfaatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk dapat mewujudkan pelayanan prima tersebut perlu dukungan :

1. Personil yang memadai baik kuantitas maupun kualitas;
2. Sarana dan prasarana yang memadai;
3. Ketersediaan Anggaran;
4. Manajemen/pengorganisasian yang baik dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan;
5. Regulasi sebagai dasar penyelenggaraan pelayanan perizinan yang memberikan jaminan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.



Dengan ditetapkannya Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan beserta peraturan pelaksanaannya yang ditetapkan oleh kementerian yang membidangi kepariwisataan, maka dianggap perlu untuk menyusun Peraturan Daerah yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan dalam hal penyelenggaraan usaha kepariwisataan di daerah.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, selain ijin usaha, setiap usaha pariwisata wajib melakukan pendaftaran usaha khusus untuk usaha pariwisata. Dimana pada hakikatnya pendaftaran usaha pariwisata sejalan dengan prinsip- prinsip perizinan, yaitu dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha pariwisata. Tanda Daftar Usaha Pariwisata adalah dokumen yang menunjukkan keberadaan dari suatu usaha wisata yang telah memenuhi standar teknis pelaksanaan kegiatan usaha serta telah memenuhi persyaratan administratif yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha.

Dalam penatalaksanaan kegiatan usaha kepariwisataan di daerah, aturan/ kebijakan yang mengatur tentang teknis penyelenggaraan kegiatan usaha, diperlukan agar dapat mendorong terciptanya iklim usaha dan kegiatan kepariwisataan yang lebih kondusif dengan tetap memperhatikan norma agama, kesopanan, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai luhur yang hidup dalam masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga para pelaku usaha dan pelaku kegiatan wisata memiliki arahan yang jelas dalam menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan kepariwisataan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata di Kabupaten Katingan perlu untuk disusun dan ditetapkan agar dapat segera dilaksanakan.

Peraturan Daerah ini memuat materi yang meliputi, antara lain prinsip penyelenggaraan kepariwisataan, pembangunan kepariwisataan yang komprehensif, kawasan strategis pariwisata, jenis usaha pariwisata dan ketentuan penyelenggaraannya berikut mekanisme pendaftarannya, wewenang pemerintah daerah, koordinasi lintas sektor, kelembagaan pariwisata, standardisasi usaha dan sertifikasi usaha pariwisata, serta peran serta masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 : Cukup jelas
- Pasal 3 : Cukup jelas
- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 : Cukup jelas
- Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 : Cukup jelas

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pelaksanaan kegiatan di lapangan terbuka dan atau pertunjukan terbatas adalah kegiatan bukan rutin atau bukan merupakan bentuk kegiatan usaha wisata yang terdaftar dalam TDUP, yang dilakukan hanya dalam periode tertentu dengan alasan/ maksud tertentu sehingga wajib untuk mengajukan ijin penggunaan lapangan atau pemakaian lahan/ jalan/ sarana untuk memperoleh rekomendasi dari Bupati dan atas persetujuan warga sekitar yang diwakilkan melalui persetujuan Ketua RT dan RW.



Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Garis Sempadan Bangunan (GSB) adalah garis yang membatasi jarak bebas minimum dari sisi terluar sebuah massa bangunan terhadap batas lahan yang dikuasai sehingga pembangunan fisik areal/ lokasi wisata tidak akan mengganggu pembangunan dan pengembangan aksesibilitas.

Ayat (3)

Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya yang disusun untuk setiap blok/ zona peruntukan yang penetapannya ada dalam rencana rinci/ detail tata ruang (RDTR).

Ayat (4)

- Kesehatan Lingkungan adalah upaya pencegahan penyakit dan/ atau gangguan kesehatan dari faktor risiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik dari aspek fisik, biologi, kimia maupun sosial.
- Kelayakan/ Daya Dukung Lingkungan adalah Kemampuan Lingkungan Hidup dalam mendukung/ menampung aktivitas makhluk hidup di dalamnya.

Ayat (5)

- Sertifikasi usaha adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa barang, jasa, sistem, proses atau personal telah memenuhi standar dan/ atau regulasi.
- Sertifikat usaha pariwisata adalah bukti tertulis yang diberikan oleh lembaga sertifikasi usaha pariwisata kepada usaha pariwisata yang telah memenuhi standar usaha pariwisata.
- Standar usaha pariwisata adalah rumusan kualifikasi usaha pariwisata dan/ atau klasifikasi usaha pariwisata yang mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan usaha pariwisata.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Ketentuan mengenai bentuk perubahan fisik maupun bentuk pengelolaan usaha pariwisata yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9 : Cukup jelas

Pasal 10 : Cukup jelas

Pasal 11 : Cukup jelas

Pasal 12 : Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pengelolaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala” adalah usaha penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka kunjungan wisata ke situs cagar budaya dan/ atau kawasan cagar budaya dengan memperhatikan aspek pelestarian.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pengelolaan Museum” adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas, serta kegiatan pameran cagar budaya, benda seni, koleksi dan/ atau replica yang memiliki fungsi edukasi, rekreasi, dan riset untuk mendukung pengembangan pariwisata dengan memperhatikan nilai pelestarian.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pengelolaan Pemukiman dan Lingkungan Adat” adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk kegiatan kunjungan wisatawan ke kawasan budaya masyarakat tradisional dan/ atau non tradisional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Pengelolaan Pusat Budaya/ Desa Budaya/ Desa Wisata” adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas yang mempromosikan seni budaya dan pengembangan kebudayaan tertentu serta daerah/ tempat yang menjadi tujuan wisata/ destinasi wisata yang memiliki unsur atraksi wisata, aksesibilitas wisata, fasilitas pariwisata dan kelembagaan pariwisata yang memadukan daya tarik wisata alam dan budaya (social).

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Pengelolaan Wisata Ziarah/ Religi” adalah usaha penyediaan sarana dan prasarana kunjungan wisata ke tempat – tempat religi/ mengandung unsur spiritual.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Pengelolaan Wisata Atraksi Seni Budaya” adalah usaha yang penyediaan tempat dan fasilitas untuk menampilkan/ mempertunjukan seni budaya dengan memperhatikan dan mengutamakan nilai pelestarian.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 13 :

Cukup jelas

Pasal 14 :

Cukup jelas

Pasal 15 :

Cukup jelas

Pasal 16 :

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan luasan tertentu adalah luasan sekurang – kurangnya 100 hektar yang digunakan untuk membangun kawasan pariwisata.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17 :

Cukup jelas

Pasal 18 :

Cukup jelas

- Pasal 19 :
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan *site plan*/ gambar rencana situs adalah gambaran peta rencana peletakan bangunan/ kavling dengan segala unsur penunjangnya dalam skala batas luas lahan tertentu yang diajukan untuk mendapat pertimbangan dan atau persetujuan dari Bupati.
- Pasal 20 :
Cukup jelas
- Pasal 21 :
Cukup jelas
- Pasal 22 :
Cukup jelas
- Pasal 23 :
Cukup jelas
- Pasal 24 :
Cukup jelas
- Pasal 25 :
Cukup jelas
- Pasal 26 :
Cukup jelas
- Pasal 27 :
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Yang Termasuk pengertian rumah makan adalah *steak house, coffee shop, ice cream palace, depot, fast food resto*, termasuk usaha jasa pangan lainnya adalah *bakery*, toko roti, *cake shop* yang menyediakan pelayanan makanan dan minuman di tempat usahanya dan usaha lain yang sejenis.
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Yang dimaksud dengan *pujasera* dan *food court (food hall)* adalah sentra penjualan makanan terbuka dan bersifat informal yang terdiri dari bermacam gerai – gerai makanan yang menyediakan berbagai jenis makanan/aneka menu yang variatif.
Huruf e
Yang dimaksud dengan jasa boga (catering) adalah bentuk kegiatan usaha yang melayani berbagai pemesanan makanan dan minuman baik untuk personal maupun untuk acara – acara tertentu (pesta, rapat, pameran, dsb)
Huruf f
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas



Ayat (4)

Yang dimaksud dengan kegiatan/ hiburan/ kesenian adalah kegiatan tambahan yang dilakukan oleh pengusaha baik di dalam maupun di luar lokasi usahanya dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku untuk bisa melaksanakan kegiatan tersebut.

Ayat (5)

Cukup jelas

- Pasal 28 : Cukup jelas
- Pasal 29 : Cukup jelas
- Pasal 30 : Cukup jelas
- Pasal 31 : Cukup jelas
- Pasal 32 : Cukup jelas
- Pasal 33 : Cukup jelas
- Pasal 34 :

Ayat (1)

Yang dimaksud minuman keras dalam ayat ini adalah semua jenis minuman beralkohol tetapi bukan obat yang telah terdaftar secara resmi pada Departemen Kesehatan yang mencantumkan konten/isi kandungan dari komposisi minuman yang dijual.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan ijin khusus penjualan minuman keras adalah ijin yang diberikan oleh Bupati kepada pengusaha bar/rumah minum berdasarkan dokumen legal yang diajukan oleh pengusaha terhadap jenis usaha yang dijalankan serta harus memenuhi ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan batasan usia pengunjung bar adalah diatas 21 tahun serta harus memiliki KTP dan atau identitas sah lainnya.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan dapat diselenggarakan bersama – sama dengan usaha restoran dan rumah makan adalah usaha bar/rumah minum yang merupakan bagian dari usaha restoran/rumah minum tapi tetap memiliki ijin tersendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ayat (6)

- Pasal 35 : Cukup jelas
- Pasal 36 : Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

- Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Yang dimaksud dengan jasa andrawina adalah kegiatan penyediaan pelayanan makanan dan minuman untuk perayaan atau pesta (*catering*).
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
- Pasal 37 :
Cukup jelas
- Pasal 38 :
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
- Yang dimaksud dengan usaha kondominium hotel adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian berupa unit kamar dalam 1 (satu) atau lebih bangunan yang dikelola oleh usaha jasa manajemen hotel.
 - Usaha jasa manajemen hotel adalah usaha yang mencakup kegiatan penyelenggaraan, pengoperasian, penatalaksanaan keuangan, sumber daya manusia dan pemasaran suatu hotel.
 - Usaha Apartemen Servis adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian berupa unit hunian dalam 1 (satu) atau lebih bangunan.
- Huruf b
- Usaha Pondok Wisata adalah usaha penyediaan akomodasi berupa pemanfaatan sebagian rumah tinggal yang juga dihuni oleh pemiliknya sehingga memberi kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari – hari pemiliknya, yang dimiliki oleh masyarakat setempat, kecuali:
 - asrama haji, asrama dan rumah pemondokan mahasiswa/ pelajar dan pegawai;
 - tempat penginapan yang dikelola oleh instansi pemerintah maupun swasta yang khusus digunakan sebagai tempat istirahat karyawannya.
 - Usaha *home stay*, rumah kos, *guest house*, penginapan, losmen, motel, villa, wisma, hunian wisata senior, rumah wisata adalah jenis usaha penyediaan akomodasi berupa pemanfaatan rumah/ kamar yang digunakan untuk menampung wisatawan.
- Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 39 :
Cukup jelas

Pasal 40	:	Cukup jelas
Pasal 41	:	Cukup jelas
Pasal 42	:	Cukup jelas
Pasal 43	:	Cukup jelas
Pasal 44	:	Cukup jelas
Pasal 45	:	Cukup jelas
Pasal 46	:	Cukup jelas
Pasal 47	:	Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Yang dimaksud dengan sertifikat keamanan dan batas penggunaan peralatan dan perlengkapan tertentu adalah sertifikat yang menunjukkan bahwa peralatan dan perlengkapan yang digunakan sebagai sarana penunjang atau pelengkap kegiatan usaha tersebut aman dan layak untuk digunakan serta ada informasi batas penggunaan dalam hal jumlah pengguna yang menggunakan maupun masa pakai peralatan agar tidak melewati batas.
Pasal 48	:	Cukup jelas
Pasal 49	:	Cukup jelas
Pasal 50	:	Cukup jelas
Pasal 51	:	Cukup jelas
Pasal 52	:	Cukup jelas
Pasal 53	:	Cukup jelas
Pasal 54	:	Cukup jelas
Pasal 55	:	Cukup jelas
Pasal 56	:	Cukup jelas
Pasal 57	:	Ayat (1) Huruf a Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Ijin Komersial/ Operasional" adalah ijin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS kepada pelaku usaha untuk kegiatan komersial/ operasional usaha dengan memenuhi persyaratan dan/ atau komitmen tertentu, pelaku usaha dapat memperoleh ijin ini setelah mendapatkan ijin usaha.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

- Pasal 58 : Cukup jelas
- Pasal 59 : Cukup jelas
- Pasal 60 : Cukup jelas
- Pasal 61 : Cukup jelas
- Pasal 62 : Cukup jelas
- Pasal 63 : Cukup jelas
- Pasal 64 : Cukup jelas

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan konsinyasi adalah hak setiap orang atau masyarakat untuk menempatkan komoditas untuk dijual melalui usaha pariwisata yang pembayarannya dilakukan kemudian.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pengelolaan adalah hak setiap orang atau masyarakat untuk mengusahakan sumber daya yang dimilikinya dalam menukung kegiatan usaha pariwisata misalnya penyediaan angkutan di sekitar destinasi untuk menukung pergerakan wisatawan.

- Pasal 65 :

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan pelayanan kepariwisataan yang sesuai dengan standar adalah pelayanan yang diberikan kepada wisatawan berdasar standar kualifikasi usaha dan standar kompetensi sumber daya manusia.

Huruf c

Cukup jelas

th k p 1

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan “usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi” meliputi, antara lain jenis wisata ekstrim, wisata selam, arung jeram, panjat tebing, permainan jet coaster, dan mengunjungi objek wisata tertentu, seperti melihat satwa liar di alam bebas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 66 :

Cukup jelas

Pasal 67 :

Cukup jelas

Pasal 68 :

Cukup jelas

Pasal 69 :

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Yang dimaksud dengan “usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi” meliputi jenis wisata ekstrim, antara lain wisata selam, arung jeram, panjat tebing, permainan *jet coaster*, dan mengunjungi daya tarik wisata tertentu, seperti melihat satwa liar di alam bebas serta jenis kegiatan wisata ekstrim yang diatur dalam Peraturan Bupati.

Angka 10

- Sertifikat Layak Fungsi (SLF) adalah sertifikat yang diterbitkan terhadap bangunan gedung yang telah selesai dibangun dan telah memenuhi persyaratan kelaikan fungsi berdasar hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung sebagai syarat dapat dimanfaatkan/digunakan.

Angka 11

- Yang dimaksud dengan sertifikat keamanan penggunaan peralatan dan perlengkapan tertentu adalah sertifikat yang menunjukkan bahwa peralatan dan perlengkapan yang digunakan sebagai sarana penunjang atau pelengkap kegiatan usaha tersebut aman dan layak untuk digunakan oleh pengguna jasa sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan.

Angka 12

Cukup jelas

Angka 13

Cukup jelas

Angka 14

Cukup jelas

Angka 15

Cukup jelas

Angka 16

Cukup jelas

Angka 17

Cukup jelas

Angka 18

Cukup jelas

Angka 19

Cukup jelas

Angka 20

Cukup jelas

Angka 21

Cukup jelas

Angka 22

Cukup jelas

Angka 23

Cukup jelas

Angka 24

Cukup jelas

Angka 25

Cukup jelas

Angka 26

Cukup jelas

Angka 27

Cukup jelas

Angka 28

Cukup jelas

Angka 29

Cukup jelas

Angka 30

Cukup jelas

Angka 31

Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) adalah upaya yang wajib dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).

Angka 32

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar dimana perusahaan tersebut berada, yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar maupun upaya menjaga kelestarian lingkungan.

Angka 34

Cukup jelas

- Angka 35
Cukup jelas
- Pasal 70 :
- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
- Yang dimaksud dengan spesies tertentu adalah kelompok flora dan fauna yang dilindungi.
 - Yang dimaksud dengan keunikan adalah suatu keadaan atau hal yang memiliki kekhususan/keistimewaan yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan seperti relief candi, patung dan rumah adat.
 - Yang dimaksud dengan nilai autentik adalah nilai keaslian yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan, seperti benda cagar budaya.
- Pasal 71 :
- Huruf a
Cukup jelas
- Huruf b
Cukup jelas
- Huruf c
Cukup jelas
- Huruf d
Yang dimaksud dengan menjalankan usaha tidak sesuai dengan peruntukannya adalah jenis usaha yang dijalankan tidak sesuai dengan jenis usaha yang tercantum dalam izin usaha (TDUP) (contoh: dalam izin usaha tercantum salon kecantikan, namun dalam prakteknya menjalankan kegiatan/jenis usaha panti pijat/massage).
- Huruf e
Cukup jelas
- Huruf f
Cukup jelas
- Huruf g
Yang dimaksud dengan di bawah umur adalah seseorang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan atau belum memiliki KTP.
- Huruf h
Yang dimaksud dengan pengunjung di bawah umur pada jenis usaha tertentu berlaku bagi usaha wisata ekstrim, hiburan malam, panti pijat, akupuntur, spa, karaoke dewasa, dan mandi uap serta jenis usaha lain yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati.
- Pasal 72 :
Cukup jelas
- Pasal 73 :
Cukup jelas

fk mQ

Pasal 74 : Cukup jelas

Pasal 75 : Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Ketentuan mengenai koordinasi strategis bidang keamanan dan ketertiban dilakukan dengan instansi Pemerintah di bidang pemerintahan dalam negeri, Kepolisian Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia dalam hal:

- a. kebijakan dan pelayanan pengamanan di lingkungan objek vital pariwisata nasional dan daerah;
- b. penetapan standar keamanan dan ketertiban serta pengawasan perjalanan wisatawan sejak kedatangan, selama perjalanan, dan sampai kepulangan; dan
- c. pemberian informasi mengenai kondisi destinasi pariwisata yang kondusif dan aman untuk dikunjungi dengan memberikan peringatan dini terhadap adanya suatu bencana.

Huruf b

Ketentuan mengenai koordinasi strategis bidang prasarana umum dilakukan dengan instansi pemerintah dalam hal ketersediaan dan keterpeliharaan:

- a. prasarana jalan menuju dan di lingkungan destinasi pariwisata;
- b. air bersih untuk fasilitas umum dan fasilitas pariwisata di destinasi pariwisata;
- c. listrik untuk fasilitas umum dan fasilitas pariwisata di destinasi pariwisata;
- d. sarana telekomunikasi untuk fasilitas umum dan fasilitas pariwisata di destinasi pariwisata; dan
- e. sistem pembuangan air kotor, sampah, dan sanitasi.

Huruf c

Ketentuan mengenai koordinasi strategis bidang transportasi darat, laut, dan udara dilakukan dengan instansi pemerintah di bidang perhubungan dalam hal:

- a. peningkatan jalur dan frekuensi penerbangan maskapai asing dan maskapai nasional dari sumber utama pasar wisatawan mancanegara;
- b. peningkatan kualitas sarana bandara, terminal bus, stasiun kereta api, dan pelabuhan laut yang memenuhi *International Ship and Port Security Code (ISPS Code)*;
- c. peningkatan kenyamanan sarana transportasi;
- d. keterpaduan moda transportasi;
- e. ketersediaan pelayanan transportasi perintis; dan
- f. ketersediaan rambu/petunjuk perjalanan menuju daya tarik wisata dan destinasi pariwisata.

Huruf d

Ketentuan mengenai koordinasi strategis bidang promosi pariwisata dilakukan dengan instansi Pemerintah yang menangani bidang perindustrian, perdagangan, penanaman modal, dan Pemerintah Daerah dalam hal promosi terpadu di bidang pariwisata, perdagangan, industri, dan penanaman modal dan promosi bersama di bidang pariwisata dengan melibatkan pemerintah daerah, perusahaan penerbangan, dan industri pariwisata.

		Ayat (3)
		Cukup jelas
		Ayat (4)
		Cukup jelas
Pasal 76	:	Cukup jelas
Pasal 77	:	Cukup jelas
Pasal 78	:	Ayat (1)
		Yang dimaksud dengan kegiatan untuk kepentingan umum adalah acara hiburan atau kesenian berupa pertunjukan/peragaan/pagelaran seni dan budaya yang diselenggarakan untuk masyarakat luas/ komersial/ dan bukan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kampung/desa, dan acara sekolah.
		Ayat (2)
		Cukup jelas
		Ayat (3)
		Cukup jelas
		Ayat (4)
		Cukup jelas
		Ayat (5)
		Cukup jelas
Pasal 79	:	Cukup jelas
Pasal 80	:	Cukup jelas
Pasal 81	:	Cukup jelas
Pasal 82	:	Cukup jelas
Pasal 83	:	Cukup jelas
Pasal 84	:	Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR 95